

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja

1. Asas Dan Tujuan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah¹⁹. Dalam penjelasannya asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya²⁰.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dalam Bab VI mengatur mengenai Penempatan Tenaga Kerja.

¹⁹ Pasal 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁰ Pasal 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja kerja dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut²¹ :

1) Terbuka

adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.

2) Bebas

adalah pencari kerja bebas untuk memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas untuk memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

3) Obyektif

adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang diperlukan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

4) Adil dan Setara

²¹ <http://www.hukumtenagakerja.com/penempatan-kerja/asas-asas-dan-fungsi-penempatan-kerja/> Maria Amanda, Sabtu 20 Oktober 2018

adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Fungsi penempatan tenaga kerja diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja salah satunya disesuaikan dengan keahlian pencari kerja. Yang dimaksud dengan keahlian adalah kesanggupan, kecakapan seseorang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap pekerjaan menuntut pengetahuan, ketrampilan dan sikap tertentu. Selain keahlian, penempatan tenaga kerja diarahkan agar sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja. Yang dimaksud dengan keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu, yang bersifat kekaryaannya. Keterampilan tersebut diperoleh melalui proses belajar dan berlatih.

2. Pengertian Pekerja

Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merumuskan bahwa pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hubungannya dengan jasa konstruksi, pekerja memiliki keterikatan hubungan kerja dengan penyedia jasa konstruksi baik yang berbadan hukum tetap maupun milik perorangan. Mengenai hubungan kerja Iman Soepomo (1983 : 53) merumuskan bahwa hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakannya perjanjian oleh buruh

dengan majikan²². Dalam perjanjian yang dilakukan oleh pekerja, penyedia jasa konstruksi wajib mencantumkan isi kontrak tentang perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial²³. Hal tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi kepada pekerja karena merupakan hak bagi para pekerja itu sendiri.

Pengertian pekerja konstruksi, penulis menggabungkan pengertian Pekerja dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan arti Pekerjaan Konstruksi dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sehingga arti pekerja konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang melakukan pekerjaan konstruksi secara keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Hak dan kewajiban Pekerja

Hak-hak pekerja dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara jelas bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, berhak

²² Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 2-3

²³ Pasal 47 Ayat 1 Huruf L Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja²⁴. Selain perlakuan yang setara dan berhak mendapatkan pelatihan kerja, hak pekerja juga meliputi tentang penempatan tenaga kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta berhak dalam keterlibatannya dalam serikat pekerja. Hak atas Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerja diatur dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ;

“(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁵.”

Kewajiban pekerja juga diatur mengenai perihal melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian yang disepakati, dan melaksanakan pekerjaan demi kelancaran hubungan industrial²⁶. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, pekerja memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri yaitu :

²⁴ Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁵ Pasal 86 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undnag-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁶ Sendjun H Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 2001

memepelajari dan melaksanakan aturan dan instruksi keselamatan kerja, kemudian memberi contoh cara kerja yang aman bagi pekerja baru atau pekerja yang belum berpengalaman, lalu melakukan instruksi tersebut dengan sungguh-sungguh terhadap keselamatan kerja pada setiap tugas pekerjaannya²⁷. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja adalah²⁸ :

- 1) Melakukan pekerjaan
- 2) Mentaati tata tertib perusahaan
- 3) Wajib membayar denda dan ganti rugi
- 4) Bertindak sebagai buruh yang baik
- 5) Mentaati tata tertib rumah tangga majikan

Tidak hanya pekerja yang melakukan kewajiban, perusahaan sebagai pemberi kerja juga memiliki kewajiban. Kewajiban dari perusahaan, yang dalam penulisan skripsi ini adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi, adalah²⁹ :

- 1) Membayar upah pekerja
- 2) Memberi istirahat Mingguan dan Hari Libur
- 3) Mengatur tempat kerja dan alat-alat kerja
- 4) Memberi surat keterangan
- 5) Bertindak sebagai majikan yang baik
- 6) Memberi pengobatan dan perawatan kepada buruh yang sakit atau mendapat kecelakaan

²⁷ Bagyono, *Kesehatan Keselamatan dan Keamanan Kerja Bidang Perhotelan*, Alfabeta, Bandung, 2005 hlm 6

²⁸ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 200, h1m 79

²⁹ *Ibid* hlm 40

Sehingga dapat dilihat secara jelas, tugas dari masing-masing pihak dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang dalam hal ini adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi.

B. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan kerja dinilai sebagai sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia³⁰. Keselamatan kerja yang baik adalah kunci keamanan bagi para pekerja³¹ karena proses pembangunan konstruksi yang mengabaikan keselamatan pekerja justru akan menjadi penghambat dan dapat menimbulkan kerugian.

Inti dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk menjamin bahwa para pekerja tetap selamat dan sehat baik secara rohani maupun jasmani, serta tercapainya tujuan pembangunan di bidang konstruksi itu sendiri. Menurut Wowo Sunaryo dalam bukunya *Mencegah Kecelakaan Kerja*³² secara hakiki keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan upaya atau pemikiran serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun

³⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

³¹ Suma'mur P.K, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Toko Gunung Agung, 1981, hlm 2.

³² Wowo Sunaryo Kuswana, *Mencegah Kecelakaan Kerja*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm.59.

rohaniah tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja dalam hal ini di perusahaan penyedia jasa konstruksi. Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 unsur yaitu³³ :

- 1) Adanya suatu usaha baik usaha yang bersifat ekonomis maupun sosial,
- 2) Adanya sumber bahaya,
- 3) Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tempat pekerja berada. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas perusahaannya itu sendiri.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 menetapkan ketentuan Keselamatan Kerja berlaku dalam tempat kerja dimana :

- 1) dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan
- 2) dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
- 3) dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk

³³ H. Sukarna Wiranta, *Kebijakan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, P3DI dan Azza Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 83

bangunan pengairan, saluran, atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;

- 4) dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
- 5) dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan, : emas, perak atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan
- 6) dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun diudara;
- 7) dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
- 8) dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air;
- 9) dilakukan pekerjaan daaam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
- 10) dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- 11) dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
- 12) dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang;
- 13) terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;

- 14) dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;
- 15) dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
- 16) dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang mengutakan alat tehnis;
- 17) dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
- 18) diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik

Dalam dunia pembangunan konstruksi, ruang lingkup kerja para pekerjanya termasuk dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran, atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan. Pekerja yang bekerja di perusahaan penyedia jasa konstruksi wajib mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaannya, karena berkaitan dengan resiko pekerjaan yang tinggi.

Ketentuan Kesehatan Kerja secara khusus diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja, karena setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

2. Tujuan dan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja adalah untuk meminimalisir adanya potensi-potensi hambatan kecelakaan kerja yang

dapat menimbulkan kerugian seperti contohnya yang dituliskan oleh Dr. Suma'mur³⁴ yaitu seperti kerusakan pada mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat yang menyebabkan mundurnya proses waktu yang dijanjikan, serta biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian dan kecelakaan kerja dengan tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja.

Ditetapkannya syarat-syarat keselamatan kerja agar mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, menyesuaikan dan

³⁴ Suma'mur P.K., *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Toko Gunung Agung, 1981, hlm.3

menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi³⁵.

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja terutama dilingkup jasa konstruksi adalah seperti yang dituliskan oleh Bagyono³⁶ pada bukunya bahwa untuk melindungi para pekerja dari kemungkinan – kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja, memelihara kesehatan para pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal, mengurangi angka sakit atau angka kematian pada pekerja, mencegah timbulnya penyakit menular yang ditimbulkan oleh sesama pekerja, serta membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental bagi para pekerja. Sehingga cukup jelas bahwa sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi wajib melaksanakan tugasnya untuk memberikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya karena jenis pekerjaan yang cukup beresiko tinggi.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja³⁷. Upaya pencegahan tersebut wajib dilaksanakan oleh perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Berkaitan dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi, pekerja dituntut untuk bekerja lebih hati-hati terkait dengan beban pekerjaan mereka yang cukup beresiko tinggi. Menurut Setiyo Utomo³⁸, praktisi Keselamatan Dan Kesehatan

³⁵ Pasal 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

³⁶ Bagyono, *Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja Bidang Perhotelan*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.5.

³⁷ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

³⁸ http://belajar-k3.blogspot.com/p/blog-page_6572.html Setiyo Utomo Praktisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Senin 15 Oktober 2018

Kerja di Indonesia, setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi kelengkapan administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi:

- 1) Pendaftaran proyek ke Departemen Tenaga Kerja setempat
- 2) Pendaftaran dan pembayaran asuransi tenaga kerja (Astek)
- 3) Pendaftaran dan pembayaran asuransi lainnya, bila disyaratkan proyek
- 4) Ijin dari kantor Kimpraswil tentang penggunaan jalan atau jembatan yang menuju lokasi untuk lalu-lintas alat berat
- 5) Keterangan layak pakai untuk alat berat maupun ringan dari instansi yang berwenang memberikan rekomendasi
- 6) Pemberitahuan kepada pemerintah atau lingkungan setempat

Perusahaan penyedia jasa konstruksi wajib memfasilitasi alat keselamatan bagi pekerja proyek konstruksi dengan tujuan keselamatan pekerja konstruksi itu sendiri. Penyusunan *safety plan* yang wajib dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi ini bertujuan agar dalam pelaksanaan proyek konstruksi nantinya dapat meminimalisasikan kecelakaan dan bahaya penyakit yang timbul selama proyek konstruksi berlangsung³⁹. Pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan meliputi kegiatan kerja sama dengan instansi yang terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, pihak berwenang seperti Polisi dan Rumah Sakit terdekat.

Pengawasan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi kegiatan⁴⁰ *safety patrol*, yaitu suatu tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli untuk mencatat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan K3 dan yang memiliki resiko kecelakaan *safety*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dkk, *Tenaga Kerja Perspektif Hukum, ekonomi, dan Sosial*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta Pusat, 2012, hlm 39.

supervisor adalah petugas yang ditunjuk manajer proyek untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilihat dari segi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kemudian, *safety meeting*; yaitu rapat dalam proyek yang membahas hasil laporan *safety patrol* maupun *safety supervisor* meliputi pelaporan dan penanganan kecelakaan berupa pelaporan dan penanganan kecelakaan ringan, pelaporan dan penanganan kecelakaan berat, pelaporan dan penanganan kecelakaan dengan korban meninggal, serta pelaporan dan penanganan kecelakaan peralatan berat. Semua wajib dipenuhi perusahaan penyedia jasa konstruksi yang mengadakan pengerjaan proyek konstruksi demi melindungi tenaga kerja dari resiko pekerjaan yang tinggi. Kecelakaan kerja terjadi karena adanya faktor penyebab, antara lain⁴¹ :

- 1) Faktor Pendidikan
- 2) Faktor Fisik
- 3) Faktor Alat dan Perlengkapan Kerja
- 4) Faktor Sumber Bahaya

Berdasarkan pengertian umum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah banyak diketahui sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas dan merupakan hak asasi bagi tiap pekerja. Keselamatan kerja ialah⁴² suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik berupa saat pemakaian alat, bahan dan mesin dalam proses pengolahan, pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja, sementara itu kesehatan kerja adalah suatu keadaan

⁴¹ Indargo, Tutut, 2016, Pelaksanaan Penerapan Sanksi BAgi Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Yogyakarta. S1 Thesis, UAJY, hlm.5.

⁴² Wowo Sunaryo Kuswana, *Mencegah Kecelakaan Kerja*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 60

dari seorang pekerjayang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat dari pengaruh interaksi pekerja dan lingkungannya. Inti dari keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja ialah mencakup⁴³ :

- a) Penerapan prinsip sains
- b) Pemahaman pola resiko
- c) Ruang lingkup

Pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdiri atas 2 bagian, yaitu⁴⁴ :

- 1) Pelatihan secara umum, dengan materi pelatihan tentang panduan K3 di proyek, misalnya pedoman praktis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek bangunan gedung, penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan material, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan sipil, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan finishing luar, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan mekanikal dan elektrik, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan finishing dalam, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan bekisting, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pembesian, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan sementara, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan rangka baja, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan struktur khusus, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pembetonan, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pondasi *pile* dan *strutting*, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pembongkaran

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/keselamatan-kesehatan-kerja> Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jumat 19 Oktober 2018

- 2) Pelatihan khusus proyek, yang diberikan pada saat awal proyek dan di tengah periode pelaksanaan proyek sebagai penyegaran, dengan peserta seluruh petugas yang terkait dalam pengawasan proyek, dengan materi tentang pengetahuan umum tentang K3 atau *Safety plan* proyek yang bersangkutan

Sarana peralatan keselamatan kerja bagi pekerja di lapangan kerja konstruksi antara lain adalah sebagai berikut⁴⁵:

- a. tabung pemadam kebakaran
- b. pagar pengaman
- c. penangkal petir darurat
- d. pemeliharaan jalan kerja dan jembatan kerja
- e. jaring pengaman pada bangunan tinggi
- f. pagar pengaman lokasi proyek
- g. tangga
- h. peralatan P3K
- i. peringatan bahaya dari atas
- j. peringatan bahaya benturan kepala
- k. peringatan bahaya longsor
- l. peringatan bahaya api
- m. peringatan tersengat listrik
- n. penunjuk ketinggian (untuk bangunan yang lebih dari 2 lantai)
- o. penunjuk jalur instalasi listrik kerja sementara
- p. penunjuk batas ketinggian penumpukan material
- q. larangan memasuki area tertentu

⁴⁵ *Ibid* 64-65

- r. larangan membawa bahan-bahan berbahaya
- s. petunjuk untuk melapor (keluar masuk proyek)
- t. peringatan untuk memakai alat pengaman kerja
- u. peringatan ada alat/mesin yang berbahaya (untuk lokasi tertentu)
- v. peringatan larangan untuk masuk ke lokasi power listrik (untuk orang-orang tertentu)

Syarat keselamatan kerja bagi pekerja telah dipaparkan secara rinci dalam pembahasan diatas, sehingga dapat memberikan gambaran jelas atas tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja di perusahaan penyedia jasa konstruksi. Semakin *safety* tempat kerja perusahaan penyedia jasa konstruksi tersebut, maka semakin aman hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja (k3). Perusahaan penyedia jasa konstruksi wajib memperhatikan hal mengenai persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Guna memperjelas ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada sebuah perusahaan, maka diaturlah dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat menjadi SMK3. Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 di Perusahaannya yang meliputi⁴⁶:

- a. penetapan kebijakan K3;
- b. perencanaan K3;

⁴⁶ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- c. pelaksanaan rencana K3;
- d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
- e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penetapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan oleh Pengusaha perusahaan tersebut. Dalam menyusun kebijakan pengusaha paling sedikit harus:

- a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 - 1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
 - 2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 - 3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 - 4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 - 5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
- c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. visi;
- b. tujuan perusahaan;
- c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan

- d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Pembahasan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wajib ditaati oleh semua pengusaha yang memiliki perusahaan demi keamanan para pekerjanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi

1. Asas dan Tujuan Hukum Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan wawasan lingkungan⁴⁷. Kemudian tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi tertulis pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi bahwa tujuannya adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas ; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

⁴⁷ Pasal 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

2. Sejarah Jasa Konstruksi Indonesia

Awal kebangkitan industri jasa konstruksi di Indonesia dimulai periode tahun 1967 sampai 1996. Pada tahun 1969 pemerintah menetapkan program Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPI) 1969-1994. Pada tahun 1994 memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) 1994-2019. Keberhasilan PJPI menimbulkan dampak positif, dimana jasa konstruksi meningkat sehingga sumbangan industri jasa konstruksi dalam pendapatan domestik bruto juga meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga industri jasa konstruksi telah menjadi “Lokomotif Pembangunan”⁴⁸. Dengan berkembangnya bidang konstruksi Indonesia, semakin berkembang pula perusahaan penyedia jasa konstruksi baik milik pemerintah maupun swasta. Perkembangan perusahaan penyedia jasa konstruksi di Indonesia sekarang ini telah diakui dunia, dengan turut mengerjakan proyek di luar negeri seperti contohnya PT Waskita Karya, PT PP, PT Brantas Abipraya, PT Hutama Karya, dan PT Adhi Karya⁴⁹. Perusahaan penyedia jasa di Indonesia mulai berkembang dan diakui oleh dunia. Perusahaan penyedia jasa di Indonesia mulai dilirik dan turut menyumbang pembangunan konstruksi dunia. Jumlah ekspor jasa konstruksi Indonesia pada Agustus 2017 tercatat sebesar Rp 568,4 Miliar atau meningkat dibanding ekspor 2016 senilai Rp 282 Miliar⁵⁰.

3. Pengertian Penyedia Jasa Konstruksi

⁴⁸ Nazarkhan Yasin, “*Kontrak Konstruksi di Indonesia*”, edisi kedua, Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm 9.

⁴⁹ Ferry Ndoen, “Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkatkan Daya Saing Jasa Konstruksi Indonesia”, *Pos-Kupang*, 4 Oktober 2018, hlm 5

⁵⁰ Maulandy Rizky Bayu Kencana, “Kementerian PUPR Dorong Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia”, *Intisari*, 30 Agustus 2018, hlm.17

Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa penyedia jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi bahwa arti dari Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam bidang konstruksi ditetapkan persyaratan-persyaratan untuk melindungi pekerja beserta jaminan soisal dan kesejahteraannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 Ayat 1 Huruf L Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai perlindungan pekerja yang memuat kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jasa Konstruksi

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dinilai memiliki risiko kerja yang tinggi. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa konstruksi dengan pekerjanya terikat pada sebuah kontrak kerja atau perjanjian kerja yang pada akhirnya timbul adanya hubungan kerja diantara keduanya. Adapun isi kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai⁵¹ :

- a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
- b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. masa pertanggung, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan

⁵¹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

- d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
- e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
- f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
- g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

- l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
- n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
- o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
- p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Bidang Jasa Konstruksi wajib disertakan dalam kontrak kerja antara perusahaan penyedia jasa konstruksi dengan pekerja sehingga timbul hubungan kerja yang adil bagi semua pihak.

D. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT Formula Land)

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dilakukan dengan metode wawancara guna mendapatkan data primer berupa informasi langsung yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun penelitian dilakukan wawancara kepada responden dan narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Khusnul Khotimah sebagai perwakilan dari pihak HRD *Management* PT Formula Land dan Bapak Susanto pada bagian *quality control* Konstruksi Bangunan PT Formula Land sebagai perwakilan pekerja. Penelitian juga dilakukan kepada

Narasumber dengan metode wawancara kepada Bapak Muhammad Umar Sukarno perwakilan dari Hubungan Industrial dan Kesejahteraan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Formula Land yang beroperasi sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi sejak 1993, jumlah total pekerja yang bekerja di PT Formula Land sebanyak 61 orang yang terbagi sebanyak 32 pekerja pada kantor pusat dan 29 pekerja pada proyek lapangan. Jumlah pekerja di proyek lapangan rata-rata berumur tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun dan sudah berkeluarga. Status yang diberikan pada pekerja di PT Formula Land adalah sebagai karyawan tetap, bukan kontrak.

Ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai memiliki pekerjaan yang beresiko tinggi atas keselamatan para pekerjanya. PT Formula Land dalam menjalankan perusahaan sebagai penyedia jasa konstruksi, ketika dilakukan penelitian di lapangan, memberikan informasi bahwa tidak ada aturan atau perjanjian yang berisi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perjanjian kerja yang diberikan kepada para pekerjanya. PT Formula Land memberikan keterangan bahwa belum ada kebijakan khusus yang dibuat mengenai pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur perihal Penetapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi para pekerjanya. Data yang didapat saat penelitian yang dilakukan oleh penulis, menemukan bahwa PT Formula Land tidak mengatur ketentuan khusus mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, padahal ketentuan tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Adapun sebagai

sebuah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang dinilai memiliki resiko pekerjaan tinggi, kebijakan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2002 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengenai K3 para pekerjanya wajib dilaksanakan oleh pengusaha perusahaan dengan susunan kebijakan setidaknya paling sedikit berisikan tinjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi identifikasi potensi bahaya penilaian dan pengendalian risiko, perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik, peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, kemudian penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan, serta memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus dan memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh.

Pada perusahaan penyedia jasa konstruksi, PT Formula Land tidak memiliki bagian khusus atau sebuah *team* yang melakukan pengawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Bentuk pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dari pihak *internal* PT Formula Land dilakukan langsung oleh *manager project* yang mengawasi para pekerja saat melaksanakan pekerjaan konstruksi. Bila terjadi sesuatu di lapangan, maka *Manager Project* langsung memberikan info kepada pihak Personalia, kemudian pihak Personalia akan segera menguruskan dan berkoordinasi langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti. Hingga saat ini, belum ada pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dari pihak *eksternal* diluar PT Formula Land, seperti pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun pengawasan langsung dari Pemerintah. Pengurusan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya

dilimpahkan kepada pihak Personalia khususnya bagian *HR and GA Departement*. Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan K3 wajib dilakukan oleh tim khusus, bukan dilimpahkan oleh bagian *office HRD*. Adapun pelaksana rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengusaha perusahaan jasa konstruksi dibantu oleh sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan kewenangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang⁵².

Para pekerja yang bekerja di perusahaan penyedia jasa konstruksi PT Formula Land, mendapatkan fasilitas yang menunjang keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dengan mendaftarkan para pekerjanya melalui program yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang disingkat sebagai BPJS Ketenagakerjaan. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial⁵³. Prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional sudah tentu tidak terlepas dari prinsip-prinsip universal yang telah diimplementasikan di banyak negara dan telah berhasil memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya⁵⁴. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program yang diselenggarakan oleh BPJS⁵⁵ Ketenagakerjaan ialah memberikan :

1. Jaminan kecelakaan kerja
2. Jaminan hari tua

⁵² Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

⁵³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁵⁴ Caraen, Ephraim Jeremia Katiandagho, 2010, Kepastian Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, S2, Thesis, UAJY.

⁵⁵ Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

3. Jaminan pensiun

4. Jaminan kematian

Dalam ketentuan yang diatur dalam BPJS Ketenagakerjaan, PT Formula Land sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi, telah mengikuti dan melaksanakan hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut tertulis dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

Posisi PT Formula Land sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi sekaligus sebagai pemberi kerja pada pekerjanya, ikut membantu para pekerjanya dalam berkoordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan bila memang terjadi kecelakaan kerja bagi para pekerjanya. Bila kemungkinan terjadi kecelakaan kerja pada para pekerja yang bekerja di PT Formula Land, maka perusahaan ikut membantu pekerja menerima pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan, serta ikut memberikan tunjangan kepada pekerjanya langsung bila memang mengalami kecelakaan kerja yang fatal dan melakukan pengurusan asuransi kesehatan pekerja pasca terjadinya kecelakaan kerja. Sejauh ini sampai dengan penelitian yang dilakukan penulis kepada PT Formula Land sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi, belum pernah terjadi kecelakaan kerja yang berakibat fatal.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu karyawan tetap di PT Formula Land sebagai perwakilan dari pekerja, yaitu dengan Bapak Susanto di bagian *Quality Control* Konstruksi. Beliau mengatakan bahwa dirinya sebagai pekerja PT

Formula Land adalah sebagai karyawan tetap dan bukan kontrak. Adapun hak-hak dan fasilitas bagi pekerja sebagaimana yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh perusahaan. Adapun hak pekerja tertulis dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu⁵⁶ :

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
4. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
7. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
8. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.

⁵⁶ Pasal 5, 6, 11, 12 Ayat (3), 18 Ayat (1), 23, 31, 82 Ayat (1) dan (2), 86 Ayat (1), 88 Ayat (1), 99 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

9. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
10. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
11. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
12. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Sehingga pekerja yang bekerja di PT Formula Land telah dipenuhi haknya pada bagian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT Formula Land hanya dilakukan di lingkup kecelakaan kerja dan kematian saja, dalam penelitian bahwa PT Formula Land tidak diberikan jaminan hari tua dan jaminan pensiun kepada para pekerjanya seperti yang tertulis dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilanjutkan dengan wawancara kepada Narasumber Bapak Muhammad Umar Sukarno, bagian Hubungan Industrial dan Kesejahteraan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman. Pada wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 4 Oktober 2018, terdapat pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Umar Sukarno bahwa sejak 2017 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman sudah tidak melakukan

pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Sleman. Semua tugas pengawasan dilimpahkan ke pusat yaitu ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DIY. Namun, beliau pada saat di wawancara ikut membantu penulis dalam menjawab daftar susunan pertanyaan mengenai masalah yang tidak berkaitan dengan teknis, dan hanya bersifat umum sebagai sumber informasi yang Penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini.

Bagian di dalam Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang khusus mengawasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja oleh perusahaan khususnya perusahaan penyedia jasa konstruksi dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DIY di bagian bidang Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi. Adapun sinergitas yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DIY terhadap perusahaan tersebut dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Kabupaten Sleman adalah dengan cara memantau perusahaan penyedia jasa konstruksi tersebut, apakah sudah melaksanakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang persyaratan keselamatan kerja bagi pekerja atau belum. Adapun penetapan syarat keselamatan kerja bagi pekerja adalah sebagai berikut⁵⁷ :

- 1) mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- 2) mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- 3) mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- 4) memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;

⁵⁷ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

- 5) memberi pertolongan pada kecelakaan;
- 6) memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- 7) mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- 8) mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
- 9) memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- 10) menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik;
- 11) menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- 12) memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- 13) memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya;
- 14) mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- 15) mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- 16) mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan Penyimpanan barang;
- 17) mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- 18) menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga melakukan pengecekan apakah pasal-pasal yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja sudah dipenuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut atau belum. Peran serta yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

terhadap perusahaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lapangan, ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan terkait khususnya perusahaan penyedia jasa konstruksi.

Adapun tim khusus dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang melakukan pengawasan tidak hanya pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja saja, namun terbagi menjadi beberapa bagian yaitu⁵⁸ :

- a. Pengawas spesialis khusus pesawat angkat angkut untuk mengawasi *craine*
- b. Pengawas spesialis khusus listrik untuk mengawasi penggunaan instalasi listrik dan genzet
- c. Pengawas spesialis khusus pengawasan bejana bertekanan untuk mengawasi ketel uap
- d. Pengawas spesialis khusus kebakaran untuk mengawasi hidran air.

Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja di perusahaan bisa dilakukan pemeriksaan langsung, atau pengawasan *by case* atau permintaan perusahaan itu sendiri dengan mengajukan permohonan bantuan pengawasan terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan mereka. Pengawasan tersebut bisa dilakukan secara berkala ataupun secara rutin.

Bentuk pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh perusahaan di wilayah Sleman terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja adalah contohnya perusahaan belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk para pekerjanya. Sehingga ketika pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut mengalami kecelakaan, pekerjanya belum dilindungi oleh BPJS

⁵⁸ Wawancara kepada Bapak Muhammad Umar Sukarno, bagian Hubungan Industrial dan Kesejahteraan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, Kamis 4 Oktober 2018.

Ketenagakerjaan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kepada perusahaan yang belum melakukan atau memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerjanya adalah melakukan teguran atau menghimbau untuk diperintahkan memberikan santunan sesuai BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku, kemudian diperintahkan untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan dan memberi santunan yang sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya pada bagian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja, sejauh ini sudah memberikan edukasi perihal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja walaupun dengan intensitas yang tidak terlalu sering. Cara yang dilakukan dalam memberikan edukasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yaitu pertama kepada pimpinan perusahaan diwajibkan untuk membentuk atau memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Dalam kepengurusan tersebut, salah satunya yang mengurus mengenai kegiatan tersebut adalah sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), sebagai tangan panjang pemerintah untuk mngedukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaannya. Tidak semua dilakukan oleh Pemerintah, namun kegiatan tersebut sudah didelegasikan kepada sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Apabila terjadi kecelakaan kerja yang melibatkan kelalaian perusahaan, hal pertama yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah klarifikasi dan *crosscheck* langsung kepada perusahaan terkait, dan dilihat apakah perlindungan atas hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah diberikan oleh perusahaan tersebut atau belum. Baik kasus yang didengar dari pihak lain,

ataupun laporan lain seperti dalam media massa, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi langsung di klarifikasi ke perusahaan terkait.

